



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 8/PDT/2019/PT.BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **DRS. JAZURI JAMAL.**, Umur 66 tahun, Jenis Kelamin Laki- laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Jl. Plamboyan No. 135 RT. 020/RW.06 Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Jabatan Dewan Pendiri Yayasan Ratu Samban;

Pembanding I/Penggugat II;

2. **Ny. MARDHIANA.**, Umur 66 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Jl. Basuki Rahmat No. 54 Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur Bengkulu Utara, Jabatan Dewan Pendiri Yayasan Ratu Samban;

Pembanding II/Penggugat III;

3. **DRS. ISKANDAR KASIM.**, Umur 69 tahun, Jenis Kelamin Laki- laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Desa Sido Urip RT.02 Kec. Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;

Pembanding III/Penggugat V;

4. **SYAPRIANTO DAUD, S.Sos.**, Umur 43 tahun, Jenis Kelamin Laki- laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Jl. Jenderal Sudirman No. 87 Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur Bengkulu Utara;

Pembanding IV/Penggugat VI;

Para Pembanding I, II, III , VI dalam tingkat banding diwakili kuasanya AHMAD KUSWANDI, SH., IRWAN, SH., HANAFI PRANAJAYA,SH, dan BOY HENDRA ZULKAIFAN,SH, para Advokat pada "KANTOR HUKUM AHMAD KUSWANDI, SH & PARTNERS" beralamat di Jln. Mayor Salim Batu No. 39 Arga Makmur, Bengkulu Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Januari 2019;

Melawan :

1. **YAYASAN RATU SAMBAN**, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Arnaldi, S.H. Nomor 20 tahun 2013 tanggal 30 Maret 2013, Berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 87 RT 002, RW 000 Kelurahan Gunung Alam Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 8/PDT/2019/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I/Tergugat I;

2. **REKTOR UNIVERSITAS RATU SAMBAN**, yang diangkat oleh YAYASAN RATU SAMBAN, yang didirikan berdasarkan akta Notaris Arnaldi, S.H Nomor : 20 tahun 2013, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 87 RT 002, RW 000 Kelurahan Gunung Alam Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;

Terbanding II/Tergugat II;

3. **DR. IR. IMRON ROSYADI, MM, M.Si**, selaku pribadi beralamat di Desa Gunung Selan Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;

Terbanding III/Tergugat III;

Dalam hal ini Terbanding I,II,III/Tergugat I,II,III di tingkat banding telah memberikan kuasanya kepada EKA SEPTO, SH. , ALI AKBAR, SH. dan SIGIT PRAMONO, SH., Masing-masing Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Eka Septo, SH. dan Rekan, alamat di Jl. Jenderal Sudirman Ruko Fatimah No.01 Bundaran Kel. Gunung Alam, Kec. Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019, dibawah nomor register : 11/SK/2019/PN.Agm;

4. **Pemerintah RI, Cq, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Cq. Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi**, beralamat di Komplek Kemdikbud Jalan Jenderal Sudirman Pintu Satu Senayan Jakarta;

Terbanding IV/ Tergugat IV;

Dan

5. **ARNAIDI, S.H.**, Notaris Berkedudukan dan beralamat kantor di Jalan Dr. M. Hatta Desa Rama Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;

Turut Terbanding I/Turut Tergugat;

6. **DRS. H. ACHMAD ASYIK, MM.**,Umur 71 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Jl. Rambutan No. 4 RT. 04/RW.06 Kelurahan Pajetan Barat Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Barat, Jabatan Dewan Pendiri Yayasan Ratu Samban;

Turut Terbanding II/Penggugat I;

7. **Dokter SUHARDI M. NUR.**, Umur 61 tahun, Jenis Kelamin Laki- laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal JL. Lidi Blok A 19/15 RT.

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 8/Pdt/2019/PT BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/RW.04 Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, Jabatan Dewan Pendiri Yayasan Ratu Samban;
Turut Terbanding III/Penggugat IV;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca, surat Gugatan Para Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Argamakmur dengan Register Perkara Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Agm tanggal 10 April 2018, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Kronologis Permasalahan:

1. Bahwa Penggugat I, II, III, IV, V adalah selaku Dewan Pendiri Yayasan Ratu Samban, yang berdiri berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Nomor : 14, pada tanggal 09 Januari 1999 dibuat dihadapan Notaris RAGA PURBA di Arga Makmur, dahulu dengan nama Yayasan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Ratu Samban Husada” atau disingkat juga dengan nama “Yayasan Jpkh Ratu Samban Husada”(Bukti P-1);
2. Bahwa benar pada awalnya Yayasan ini bertujuan :
 - 1). Terselenggaranya JPKH yang bermutu, berkesinambungan dan sesuai dengan prinsip-prinsip JPKH,
 - 2). Tercapainya jangkauan jaminan pemeliharaan Kesehatan 100 (seratus persen) seluruh peserta anggota kelompok peserta se-Kabupaten Bengkulu Utara, dan selanjutnya;
3. Bahwa benar, selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2000, Tuan Iskandar Kasim, Bachelor of Art (PENGUGAT V), selaku Pendiri Yayasan dan selaku Ketua Yayasan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Ratu Samban Husada menghadap Notaris Raga Purba di Arga Makmur, sebagaimana yang tertuang pada Pernyataan Tentang Keputusan Badan Pendiri Yayasan Jpkh Ratu Samban Husada Nomor : 84 pada tanggal 20 Agustus 2000, menerangkan terjadinya perubahan nama dari Yayasan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Ratu Samban Husada menjadi ber nama Yayasan Ratu Samban, dan mengubah ketentuan dalam Pasal 1, 3, 7, 8 pada akta Notaris Nomor : 14 tanggal 19 Januari 1999 (Bukti P-2);

“Bahwa pada perubahan Pasal 8 point 2 tersebut diatas dinyatakan sebagai berikut : “mengadakan tempat pendidikan untuk sekolah taman kanak-

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 8/Pdt/2019/PT BGI



kanak sampai dengan perguruan tinggi/universitas dan/atau pesantren sesuai dengan dana yang terkumpul dan tersedia;

4. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2001, Yayasan tersebut diatas telah mendapatkan izin dari Menteri Pendidikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 172/D/O/2001 tentang Pemberian Izin Penyelenggara Program-Program Studi dan Pendirian Universitas Ratu Samban di Argamakmur Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Ratu Samban Argamakmur di Kabupaten Bengkulu Utara (bukti P-3);
5. Bahwa Penggugat VI, adalah selaku Ketua Yayasan Ratu Samban Arga Makmur yang berdiri berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Ratu Samban Arga Makmur No : 08, pada tanggal 08 Juni 2017 dibuat dihadapan Notaris H. Mufti Nokman, SH., yang bertujuan untuk menaungi Universitas Ratu Samban (Objek sengketa) oleh Para Dewan Pendiri Yayasan Ratu Samban (tahun 1999) yaitu :
 - 1). Drs. Iskandar Kasim, (Penggugat V)
 - 2). Drs. H. Achmad Asyik, M.H, (Penggugat I)
 - 3). Ny. Hj, Mardhiana, S.Sos. (Penggugat III)
 - 4). Drs. Jazuri Jamal. (Penggugat II)
6. Bahwa benar Pada Tahun 2001, Yayasan Ratu Samban mendapat bantuan/dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, Masyarakat, Tokoh Adat, berupa pemberian tanah untuk cikal bakal Universitas Ratu Samban beserta lahan praktek seluas 15 Ha yang terletak:
 1. Desa Teluk Ajang Kecamatan Lais seluas 8 Ha.
 2. Desa Rama Agung Kecamatan Arga Makmur seluas 6 Ha.
 3. Desa Gunung Selan Kecamatan Arga Makmur seluas 1 Ha
7. Bahwa setelah berdirinya Universitas Ratu Samban (Objek sengketa) yang dikelola oleh Yayasan Ratu Samban (1999), kegiatan Universitas dipimpin oleh Rektor yang ditetapkan oleh Yayasan antara lain adalah sebagai berikut , yaitu:
 1. Periode 2001-2010; Bapak Syafrudin AB, SE, M.Si (2 periode).
 2. Periode 2010-2014; Bapak Agus Hariyanto, SE, MM.
 3. Periode 2014-2019; Bapak DR. Sugeng Suharto.
8. Bahwa benar Tergugat I (Yayasan Ratu Samban) yang didirikan berdasarkan akta Notaris Nomor : 20 tertanggal 30 Maret 2013, yang dibuat dihadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Arnaldi, SH., telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Tergugat I dengan menggunakan akta Notaris Nomor : 20 tanggal 30 Maret 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Arnaldi, SH., secara tanpa hak telah menguasai serta mengelola Universitas Ratu Samban (objek sengketa), yang sebelumnya Universitas Ratu Samban dikelola oleh Yayasan Ratu Samban berdasarkan akta perubahan Nomor : 84 pada tanggal 20 Agustus 2000 dihadapan Notaris Raga Purba yaitu dari nama Yayasan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Ratu Samban Husada, menjadi nama Yayasan Ratu Samban dengan mengubah ketentuan dalam Pasal 1, 3, 7, 8 pada akta Notaris Nomor : 14 tanggal 19 Januari 1999, dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 172/D/O/2001 tentang Pemberian Ijin Penyelenggara Program-Program Studi dan Pendirian Universitas Ratu Samban di Argamakmur yang diselenggarakan oleh Yayasan Ratu Samban Arga Makmur di Kabupaten Bengkulu Utara, tertanggal 30 Agustus 2001;
- b. Bahwa selanjutnya Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengangkat dan melantik DR. Ir. Imron Rosyadi, MM menjadi Rektor Universitas Ratu Samban periode 2017-2021;
9. Bahwa Tergugat II dalam hal ini Rektor Universitas Ratu Samban secara illegal atau tanpa hak telah melakukan kegiatan akademika di Universitas Ratu Samban sehingga tindakan Tergugat II, menyebabkan kemunduran, kekisruhan dan menyebabkan kerugian secara materil maupun immateril;
10. Bahwa Tergugat III selaku pribadi telah menyebabkan kekisruhan dan menyebabkan tercemarnya nama baik Universitas Ratu Samban dimata Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan Universitas (objek sengketa);
11. Bahwa Tergugat IV selaku Direktur Jenderal pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal, Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, telah keliru menyatakan "Koordinator Kopertis Wilayah II untuk memberikan layanan kepada universitas Ratu Samban yang diselenggarakan oleh yayasan Ratu Samban sesuai dengan Akta Nomor 20 Tahun 2013 oleh Notaris Arnaldi, SH dan disahkan dalam keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-358.AH.01.04 Tahun 2014 dan melarang pihak lain untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan menggunakan nama dan izin Universitas Ratu Samban;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 8/Pdt/2019/PT BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Yayasan Ratu Samban sesuai dengan Akta Nomor 20 Tahun 2013 oleh Notaris Arnaldi, SH., tidak pernah menyebutkan untuk memberikan layanan kepada Universitas Ratu Samban yang diselenggarakan oleh Yayasan Ratu Samban, selain itu Direktur Jenderal pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal, Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tidak berhak atau melanggar aturan yang lebih tinggi dengan membatalkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 172/D/O/2001 sebagaimana hirarkis atau tata urutan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Dengan demikian maka Surat Direktur Jenderal pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal, Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang menetapkan Koordinator Kopertis Wilayah II untuk memberikan layanan kepada Universitas Ratu Samban yang diselenggarakan oleh Tergugat I (Yayasan Ratu Samban) adalah cacat hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum.

12. Bahwa Arnaldi, SH, Notaris sebagai Turut Tergugat, menerbitkan Akta Notaris No. 20 tahun 2013 tanggal 30 Maret 2013 yang digunakan oleh Para Tergugat untuk menguasai dan mengelola Universitas Ratu Samban.

Berdasarkan hal tersebut diatas dimintakan kepada majelis hakim untuk menyatakan Turut Tergugat (Notaris) mematuhi putusan ini.

13. Bahwa Dewan Pendiri Yayasan JPKH sesuai Akta Pendirian No. 14/1999, sebagaimana telah diubah nama yayasan menjadi Yayasan Ratu Samban berdasarkan Akta No. 84/2000 tidak pernah memberikan pengelolaan Universitas Ratu Samban kepada Tergugat I dan Tergugat II, justru sebaliknya Dewan Pendiri Yayasan Ratu Samban (1999) pada hurup d secara tegas menyatakan "bahwa yayasan Ratu Samban Arga Makmur didirikan untuk menaungi Universitas RATU SAMBAN sebagaimana dimuat dalam Akta Notaris H. Mufti Nokhman, SH. Nomor : 08, pada tanggal 08 Juni 2017. (bukti P.1); Dengan demikian Penggugat VI lah yang berhak untuk menaungi Universitas Ratu Samban;

14. Bahwa sangatlah jelas apa yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, III dan Tergugat IV adalah suatu perbuatan yang melawan hukum, sebab perbuatan tersebut telah berlawanan dengan hak orang lain, keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan dalam hidup masyarakat mengenai orang lain atau benda, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bahkan menimbulkan kerugian yang nyata bagi orang lain (dalam hal ini Para Penggugat) dan menimbulkan kekisruhan di Universitas Ratu Samban

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 8/Pdt/2019/PT BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga sepatutnya Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri ini;

15. Bahwa perlu ditekankan, Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak mempunyai hak apapun pada Universitas Ratu Samban, maka apabila Tergugat I dan Tergugat II menguasai serta mengelola universitas Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara tanpa seizin dari Penggugat, tentu hal ini memperjelas adanya tindakan melawan hukum oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, maka dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan Penggugatlah yang berhak atas pengolahan Universitas Ratu Samban dan dengan memerintahkan Para Tergugat I sampai dengan Tergugat IV untuk menyerahkan Pengelolaan Universitas Ratu Samba kepada Para Penggugat.

II. Tentang Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Undang-Undang dan Pendapat Para Ahli

Bahwa berdasarkan pendapat hukum P.N.H. Simanjuntak SH. Dalam bukunya Djambatan, cetakan ke-3, halaman 353 dan 354, yang menyatakan "Unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah :

- a. Perbuatan itu harus melawan hukum;
- b. Perbuatan harus menimbulkan kerugian;
- c. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan;
- d. Perbuatan itu harus ada hubungan kausal (sebab akibat)";

Bahwa yang dimaksud dengan "Perbuatan itu harus melawan hukum" adalah "suatu perbuatan melawan hukum apabila berlawanan dengan :

- a. Hak orang lain, atau;
- b. Kewajiban hukumnya sendiri, atau;
- c. Kesusilaan yang baik, atau;
- d. Keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan dalam hidup masyarakat mengenai orang lain atau benda.'

Bahwa yang dimaksud dengan "Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu pihak yang menyebabkan kerugian kepada pihak lain baik secara materiil maupun imaterial";

Bahwa "Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan", memiliki arti kesalahan yang dilakukan baik secara disengaja ataupun karena kelalaian dari pihak tertentu tersebut", dalam hal ini yang dimaksud dengan "Kesengajaan" Adalah suatu perbuatan, dimana dengan perbuatan itu si pelaku menyadari sepenuhnya akan ada akibat dari perbuatan tersebut" sedang definisi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelalaian adalah seorang tidak melakukan suatu perbuatan (kealpaan seseorang)';

Bahwa maksud dari "Perbuatan itu harus ada hubungan kausal" yang berarti adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian";

Bahwa berdasarkan rumusan Hoge Raad sebelum tahun 1919 sebuah perbuatan melawan hukum dalam suatu yang melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari sipembuat sendiri;

Bahwa sebuah perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1353 KUHPerdara dan dirinci dengan Pasal 1365 KUHPerdara sesuai dengan apa yang diuraikan oleh pendapat P.N.H. Simanjuntak, SH dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia yang diterbitkan oleh penerbit Djambatan, cetakan ke-3 halaman 353 dan 354 tersebut diatas;

Bahwa termasuk di dalam kriteria dari Perbuatan melawan hukum di dalam ilmu hukum dikenal 2 paham yaitu :

Yang menganut paham sempit berpendapat :

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari sipelaku;
- b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;

Paham yang sempit ini untuk lebih jauh terdapat dalam putusan Hoge Raad yang dikenal dengan "Arres None Zuthpen" (H.R 10 Juni 1910).

Selanjutnya yang menurut paham luas berpendapat bahwa selain syarat-syarat yang disebutkan diatas, juga suatu perbuatan adalah suatu perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan :

- a. Perbuatan bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku;
- b. Bertentangan dengan hak subjektif;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, ke hati-hatian yang harus diperhatikan oleh seseorang di dalam pergaulan hidup pada masyarakat terhadap keselamatan jiwa dan harta benda orang lain;

Paham yang luas ini diwujudkan di dalam putusan Hoge Raad tanggal 31 januari 1919 yang dikenal dengan "Arrest Lindenbaum versus Cohen";

Dalam putusan Hoge Raad yang dikenal dengan Arrest Dokter Gigi" (Hoge Raad 17 Januari 1958) dimana dipertimbangkan, bahwa suatu perbuatan melawan hukum apabila norma yang dilanggar oleh sipelaku tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan hukum dari orang yang melanggar tersebut, serta tidak ada alasan perbuatan melawan hukum,



paham tersebut dikenal dengan teori Relativitas atau schulznorm Theori atau Normbesteammingleer;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka suatu perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang :

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku
- b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
- c. Bertentangan dengan kesusilaan
- d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.
- e. Bahwa norma yang dilanggar memang diperuntukan bagi perlindungan hukum dari orang yang dilanggar tersebut;
- f. Bahwa sipelaku tidak ada alasan kebenaran
- g. Bahwa sipelaku menimbulkan kerugian

Bahwa dari kriteria-kriteria perbuatan melawan hukum yang disebutkan di atas, kriteria tersebut adalah bersifat alternative dalam arti bila salah satu kriteria telah terjadi, maka disitu telah ada perbuatan melawan hukum.

16. Bahwa dari uraian rangkaian perbuatan Tergugat I, II, III dan Tergugat IV tersebut diatas, bila dikaitkan dengan perihal kategori perbuatan melawan hukum seperti yang telah dikemukakan diatas, maka sangatlah jelas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I, II, III dan Tergugat IV adalah suatu perbuatan melawan hukum, sebab perbuatan-perbuatan tersebut telah berlawanan dengan hak orang lain, keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan dalam hidup masyarakat mengenai orang lain atau benda, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bahkan menimbulkan kerugian yang nyata bagi orang lain (dalam hal ini Para Penggugat) dan sejak pengambilan Alih Hak atas pengelolaan Universitas Ratu Samban dari Para Penggugat oleh Tergugat I, II, III dan Tergugat IV menjadikan kehidupan Universitas Ratu Samban semakin kisruh dan menurun;

III. Akibat Perbuatan Para Tergugat, Para Penggugat Telah Mengalami Kerugian.

17. Bahwa atas tindakan Para Tergugat yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka dalam hal ini nyatalah dan jelas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sehingga menyebabkan Para Penggugat pada posisi dan kedudukannya sebagai pihak yang paling dirugikan karena tidak dapat mengurus dan mengelolah apa yang menjadi hak Para Penggugat dan oleh karenanya cukup beralasan bagi Para Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sekaligus meminta ganti rugi sebagaimana bunyi Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa : Tiap Perbuatan melanggar Hukum, yang



membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut dan menyerahkan kembali Penguasaan/Pengolahan Universitas Ratu Samban kepada Penggugat.

18. Bahwa adapun kerugian yang dialami Para Penggugat adalah berupa kerugian materil dan immateril yang apabila dirinci sebagai berikut :

- Kerugian Materil berupa :
 1. Pemberian Hibah dan subsidi dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2013 sebesar Rp. 200.000.000.-
 2. Pemberian Hibah dan subsidi dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Pada tahun 2015 sebesar Rp. 50.000.000.-
 3. Pemberian Hibah dan subsidi dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Pada tahun 2016 sebesar Rp. 790.000.000.-Total kerugian materil Penggugat adalah sebesar Rp. 1.040.000.000,- (satu Milyar empat puluh juta rupiah).
- Sedangkan Kerugian Imateril Yayasan Ratu Samban Argamakmur karena tidak bisa mengelola dan melakukan aktifitas di Universitas Ratu Samban yang tidak bisa dirinci sebesar Rp. 15.000.000,000,00,- (Lima belas milyar rupiah);

19. Bahwa sesuai dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, dijelaskan bahwa Perbuatan Melawan Hukum timbul akibat perbuatan seseorang yang merugikan orang lain, dalam hal ini adalah tindakan Tergugat I, II, III dan Tergugat IV yang mengambil alih pengelolaan Universitas Ratu Samban terhadap Yayasan Ratu Samban Argamakmur tidak mempunyai alas hak yang legal dan tidak ada ijin ataupun persetujuan dari Para Penggugat selaku pemegang hak sehingga didasari alasan hukum yang kuat dan insprosedural sehingga menimbulkan;

20. Kerugian bagi Para Penggugat baik materil terhadap pendudukan Universitas Ratu Samban yang tidak bisa dilakukan Para Penggugat maupun imateril nama baik Universitas Ratu Samban, karyawan dan Mahasiswa/Mahasiswi yang kisheru akibat timbulnya masalah ini sehingga telah merugikan Para Penggugat baik Materiil maupun Immateriil, sepatutnya Para Penggugat memperhitungkan segala kerugian yang dialami sebagai berikut:

- Kerugian materiil berupa bantuan Hibah dari pemerintah daerah total sebesar Rp. 1.040.000.000,- (satu Milyar empat puluh juta rupiah).



- Imateriil yang menimbulkan kekisruhan di Lingkungan Kampus dan tercemarnya nama baik Universitas Ratu Samban Rp. 15.000. 000, 000,00,- (Lima belas milyar rupiah);

IV. Permohonan Sita Jaminan Barang Milik Para Tergugat (conservatoir beslaag).

21. Bahwa agar perbuatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai dan demi menghindari usaha Para Tergugat yang tidak di inginkan, Mohon Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk menjamin bahwa gugatan ini, Para Penggugat memohon pengadilan Negeri Arga Makmur meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap seluruh harta milik Tergugat III, berupa :

- a. Tanah beserta Bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di Desa Gunung Selan Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara.
- b. Tanah beserta Bangunan Toko Imron Mart yang terletak di Desa Rama Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara.
- c. Tanah beserta Bangunan Rumah tempat tinggal yang terletak di Jalan Bukit Barisan Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu.

V. Permohonan Uit Voerbaar Bij Vooraad;

22. Bahwa Gugatan Para Penggugat berdasarkan dan didukung oleh bukti-bukti yang otentik dan bukti-bukti tersebut adalah bukti-bukti yang benar dan kuat menurut hukum, dan sesuai dengan Pasal 180 (1) dan Pasal 191 (10 Rbg, dimana Pasal-Pasal tersebut dideskripsikan lebih jelas dalam Pasal 54 dan Pasal 55 RV, maka sudah selayaknya dan seharusnya Para Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya *banding, kasasi maupun verzet* (uit voerbaar bij vooraad);

VI. Permohonan Dwangsom;

23. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan Putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) per hari yang harus dibayar oleh TERGUGAT I, II, III dan IV secara tanggung renteng bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

24. Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat, jelas dalil-dalil di dalam gugatan ini sudah didasarkan pada hukum yang berlaku dengan dilengkapi bukti-bukti yang cukup serta tidak terbantahkan. Karena itu sudah sepatutnya pula Pengadilan Negeri Arga makmur yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan berdasarkan keadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII. Permohonan Dalam Pokok Perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan secara hukum tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengelola Universitas Ratu Samban adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Para Penggugat yang berhak mengelola dan menaungi Universitas Ratu Samban;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk menyerahkan pengelolaan Universitas Ratu Samban, tanpa syarat kepada Para Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng berupa kerugian materiil dan immaterial kepada Para Penggugat sebagai berikut :

Kerugian materiil :

- Hibah dan subsidi dari Pemerintah Daerah KabupateBengkulu Utara pada tahun 2013 sebesarRp. 200.000.000.-
 - Hibah dan subsidi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2013 sebesar...Rp. 50.000.000.-
 - Hibah dan subsidi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2013 sebesarRp. 790.000.000.-
- Dengan total Rp. 1.040.000.000,-(satu milyar empat puluh juta rupiah).

Kerugian imateriil sebesar Rp.15.000.000.000,00,- (Lima belas milyar rupiah);

Total keseluruhan kerugian materiil Rp. 1.040.000.000,- +

Kerugian imateriil Rp. 15.000.000.000,- = Rp. 16.040.000.000,-

(enam belas milyar empat puluh juta rupiah).

7. Menyatakan Turut Tergugat untuk mematuhi putusan ini;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*ConservatoirBeslaag*) terhadap :

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 8/Pdt/2019/PT BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Tanah beserta Bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di Desa Gunung Selan Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara.
 - b. Tanah beserta Bangunan Toko Imron Mart yang terletak di Desa Rama Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara.
 - c. Tanah beserta Bangunan Rumah tempat tinggal yang terletak di Jalan Bukit Barisan Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu.
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;
10. Menghukum Tergugat, I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tanggung renteng untuk setiap hari lalai melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini kepada Para Penggugat;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU ;

Jika Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil;

Membaca dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Argamakmur Nomor 8/Pdt.G/2018/PN. Agm tanggal 10 Januari 2019, yang amar selengkapanya berbunyi :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat I,II,III tidak dapat diterima seluruhnya;
- Menyatakan Eksepsi Tergugat IV ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.397.000.00,-(dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Argamakmur yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Januari 2019 Penggugat II, III, V, VI / Pembanding I, II, III, IV telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Argamakmur Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Agm tanggal 10 Januari 2019 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding, permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama masing-masing pada tanggal 29 Januari 2019 kepada pihak Tergugat/ Terbanding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh para Penggugat II, III, V, VI/ Para Pembanding melalui kuasa hukumnya tertanggal 6 Februari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Argamakmur pada tanggal 8 Februari 2019, yang berisi pada pokoknya agar Pengadilan Tinggi Bengkulu membatalkan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur tersebut, surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama masing-masing pada tanggal 11 Februari 2019 kepada pihak Tergugat/Terbanding;

Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh pihak para Tergugat/ Terbanding tanggal 25 Februari 2019 dan tanggal 18 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur masing-masing pada tanggal itu juga yang berisi pada pokoknya agar menolak Banding Pembanding dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 25 Februari 2019 kepada para Penggugat/para Pembanding;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) telah memberi kesempatan kepada pihak para Penggugat/Pembanding dan pihak para Tergugat/Terbanding masing-masing pada tanggal 1 Februari 2019, untuk mempelajari berkas perkara ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Agm tertanggal 10 Januari 2019 dikaitkan dengan surat Memori Banding yang diajukan oleh para Penggugat / Pembanding tanggal 6 Februari 2019 dan surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para Tergugat /Terbanding tanggal 25 Februari 2019, ternyata putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Agm tertanggal 10 Januari 2019 dalam tingkat pertama tersebut tidak terdapat kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, disamping itu alasan memori banding para Pembanding tidak dapat membatalkan putusan tingkat pertama tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;

1. Bahwa pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak secara berimbang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para Pembanding adalah orang perorang yang pernah mendirikan Terbanding I sebagai sebuah badan hukum yang terdiri dari 2 (dua) organ yaitu Dewan Pendiri dan Badan Pengurus, dalam perjalanannya Terbanding I mendirikan Universitas Ratu Samban yang dipimpin Terbanding II;
3. Bahwa Terbanding II adalah jabatan bukan orang perorang, walau dijabat oleh orang perorang;
4. Bahwa yang berhak mengelola Universitas Ratu Samban adalah Terbanding I, cq. Orang perorang yang diberi kewenangan untuk itu dan yang berhak menaungi Universitas Ratu Samban adalah Terbanding I yang berbentuk badan hukum, bukan orang perorang seperti para Pembanding;
5. Bahwa dengan demikian permintaan pokok gugatan para Pembanding dalam petitumnya yang meminta agar: "Menyatakan Para Penggugat yang berhak mengelola dan menaungi Universitas Ratu Samban" adalah permintaan yang bertentangan dengan hukum dengan segala konsekwensinya yang ada dalam petitum gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur tertanggal 22 November 2018 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, oleh karena pihak para Pembanding/para Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka para Pembanding/para Penggugat tersebut harus dihukum membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Serta undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tanggal 24 Juni 1947 Tentang Peradilan

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 8/Pdt/2019/PT BGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulangan dan Reglement Hukum Acara Perdata luar jawa dan Madura (RBg) serta Peraturan Perundang-undangan yang terkait;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari para Pembanding semula Penggugat II,III,V,VI;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 8/Pdt.G/2018/ PN. Agm tanggal 10 Januari 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum para Pembanding/para Penggugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019, oleh kami Dr. SISWANDRIYONO,S.H.,M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, ENI INDRIYARTINI, SH.,MH. dan ACHMAD DIMYATI R. S, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 8/PEN/PDT/2019/PT.BGL tertanggal 21 Februari 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh ZEKMA,S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS:

ENI INDRIYARTINI ,S.H.,M.H.

Dr. SISWANDRIYONO,S.H.,M.Hum

ACHMAD DIMYATI R. S, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Z E K M A, S.H.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 8/Pdt/2019/PT BGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara banding :

1. Materai : Rp. 6.000,00
2. Redaksi : Rp. 10.000,00
3. Administrasi : Rp. 134.000,00

Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)